

**IMPLEMENTASI UU ITE TERHADAP *INFLUENCER* YANG
MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD IRFAN ZULFA

NIM: 20103040128

DOSEN PEMBIMBING :

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irfan Zulfa
NIM : 20103040128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI UU ITE TERHADAP *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)" adalah asli hasil karya penyusun sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Penyusun



MUHAMMAD IRFAN ZULFA

NIM. 20103040128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. :-

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Irfan Zulfa

NIM : 20103040128

Judul : **Implementasi UU ITE Terhadap *Influencer* Yang
Mempromosikan Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi Di
Kepolisian Daerah Jawa Barat)**

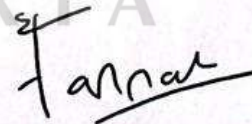
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunqsasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Pembimbing



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP. 19910930 201903 2 021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-755/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UU ITE TERHADAP *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN
JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH
JAWA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IRFAN ZULFA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040128
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66ba69cef98c

Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66b477441b2f4

Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 66baea7b13718

Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED



Valid ID: 66bd627359044

Yogyakarta, 16 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang internet memunculkan pola kejahatan baru yang disebut sebagai *cyber crime*. Contoh tindak pidana baru dalam dunia internet adalah perjudian *online* yang kini banyak dimainkan dan digemari oleh masyarakat. Salah satu faktor semakin berkembangnya tindak pidana tersebut adalah penyebarluasan atau promosi situs-situs perjudian *online* tersebut oleh *Influencer* melalui media sosial. Ketentuan yang mengatur hal tersebut sebenarnya sudah tercantum pada Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun, pada kenyataannya di lapangan masih marak terjadi tindak pidana tersebut. Hal tersebut dapat menjadi satu indikator bahwa upaya penegakan hukum oleh Kepolisian sebagai *first gate* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dirasa masih kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa masalah yang hendak diangkat diantaranya: 1) Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengimplementasikan UU ITE terhadap *Influencer* yang mempromosikan judi *online* melalui media sosial. 2) Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap maraknya kasus *Influencer* yang mempromosikan judi *online* di media sosial.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Kebijakan Kriminal. Jenis penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara. Adapun untuk metode analisisnya dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis terhadap deskripsi data yang diperoleh di lapangan dan mengaitkannya kepada peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menangani kasus *Influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif lebih menekankan kepada kegiatan edukasi bagi seluruh elemen masyarakat baik secara langsung di lapangan maupun melalui media sosial. Untuk upaya represif yaitu dengan melakukan upaya-upaya seperti patroli siber, kerja sama dengan instansi-instansi terkait, kerja sama internasional, penyelidikan, penyidikan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE dan KUHP. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian, diantaranya seperti kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai, kapabilitas aparat sesuai bidangnya, sinergitas kerja sama antar instansi terkait, serta adanya kejelasan regulasi dan pemberian sanksi tegas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, *Endorsement*, *Influencer*, Perjudian Online, Media Sosial.

ABSTRACT

The rapid development of technology and information in the field of internet has led to a new crime pattern called cyber crime. An example of a new criminal offense in the internet world is online gambling, which is now widely played and favored by the public. One of the factors for the development of this criminal offense is the dissemination or promotion of online gambling sites by Influencers through social media. The provisions governing this matter are actually listed in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning ITE. However, in reality in the field there are still rampant criminal acts. This can be an indicator that law enforcement efforts by the Police as the first gate in the criminal justice system in Indonesia are still not optimal. Based on this, there are several problems to be raised including: 1) How are law enforcement efforts by the West Java Regional Police in implementing the ITE Law against Influencers who promote online gambling through social media. 2) What are the factors that influence the effectiveness of law enforcement by the West Java Regional Police against the rampant cases of Influencers promoting online gambling on social media.

The theories used in this research are Law Enforcement Theory and Criminal Policy Theory. The type of research used is included in field research with a juridical-empirical approach. The data collection technique is done by observation and interview. As for the analysis method, it is carried out with a qualitative analysis method by analyzing the description of the data obtained in the field and linking it to the laws and regulations.

The results of this study obtained that law enforcement efforts by the West Java Regional Police in handling cases of Influencers who promote online gambling sites through social media are carried out in 2 (two) ways, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (prosecution). Preventive efforts emphasize more on educational activities for all elements of society both directly in the field and through social media. For repressive efforts, namely by making efforts such as cyber patrols, cooperation with related agencies, international cooperation, investigations, investigations in accordance with the provisions in the ITE Law and KUHAP. In addition, there are several factors that can affect the effectiveness of law enforcement by the Police, including public legal awareness, adequate facilities and infrastructure, the capability of the apparatus in accordance with their fields, synergy of cooperation between related agencies, and the clarity of regulations and strict sanctions.

Keywords: *Law Enforcement, Endorsement, Influencer, Online Gambling, Social Media.*

MOTTO

“Keberuntungan akan selalu berpihak pada yang berani”

dikutip dari pepatah latin *“Fortis Fortuna Adiuvat”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas semua berkah dan rahmat-Nya yang selalu terlimpah curah kepada kita semua. Dengan sangat bersyukur dan perasaan yang berbahagia tak terhingga, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

*Kedua orang tua tercinta yakni **Bapak** Kosim, S.Sos., dan **Ibu** Uka Sukaesih, serta **Adik** tercinta Muhammad Farid Zaki yang tidak pernah berhenti meneteskan peluh, berdoa, memberikan nasihat dan kasih sayang tak terhingga, serta mendukung seluruh putra-putranya dalam menggapai cita-cita.*

Keluarga Besar Alm. Abah Nata Asda dan Almh. Emak Emi, Alm. Abah Karta Jani dan Almh. Ibu Juminah, serta seluruh saudara-sauda penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penyusun selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

رسول محمدا ان واشهد الله الا اله الا ان اشهد. والدين الدنيا امور على نستعين وبه لمين العا رب الله الحمد

بعد اما اجمعين، وصحبه اله وعلى محمد على وسلم صل اللهم. الله

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa memberikan berkah, rahmat, hidayah, inayah, serta nikmat iman, islam, ihsan, serta ribuat kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi UU ITE Terhadap *Influencer* Yang Mempromosikan Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Barat)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., kepada keluarganya, para shabatnya, tabi’in dan tabi’atnya, serta kepada kita selaku umatnya yang selalu mengharap syafaatnya kelak di akhirat nanti.

Penyusun senantiasa memberikan usaha dan hasil yang terbaik dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan, walaupun mungkin masih terdapat banyak kekurangan namun penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam skripsi ini.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak semata-mata berdasarkan peran penyusun saja, namun juga banyak dukungan dari para pihak lain, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penyusun.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua tersayang Bapak Kosim, S.Sos., Ibu Uka Sukaesih yang tidak pernah berhenti meneteskan peluh, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penyusun dan seluruh putra-putranya dalam menggapai cita-cita.
9. Keluarga besar Alm. Abah Nata Asda dan Almh. Ibu Emi, Alm. Abah Karta Jani dan Almh. Ibu Juminah, Adik Muhammad Farid Zaki, dan seluruh Uwa, Aa, Tete serta seluruh saudara-saudara lain penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penyusun selama ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, *Muktalf Tremendouz generation* khususnya teruntuk Akmal, Guntur, Icong, Mamay, Tama, Zidni, Alam, Rizqy, Jajang, Adi, yang senantiasa ada serta memberikan motivasi dan waktunya dikala penyusun sedang senang maupun sedih.
11. Skuad MGC serta teman-teman Asrama Mahasiswa Yogyakarta Camlica khususnya teruntuk Raihan, Daizzie, Doni, Yahya, Uus, Jaya, Teuku, Farhan, Lahfizh, yang senantiasa membantu segala hal serta menghibur penyusun dengan lelucon-leluconnya selama tinggal di Asrama Camlica.
12. Teman-teman prodi terbaikku, Prass, Reyhand, Kuch Farid, Hiro, Fauzi, Gus Fardan, Topex Xiao, Excellino, Vicky, Alung, Bintang, Rafinrays, Alip Uban yang selalu berbagi tawa dan menemani penyusun selama 4 tahun masa studi, dan penyusun berharap pertemanan ini akan terus berlanjut sampai akhir.

13. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya (Kelompok 9), Muhammad Nurul Aslam, Akhmad Khumaedi, Fadhil M.W, Gigih Yulian, Maendrayani Lubis, Tasa Husnu, Dona Afrillia, Natasya Farhati, Siti Haniam M, yang telah mengajarkan arti kekeluargaan dan kekompakan kepada penyusun selama masa KKN.
14. Narasumber wawancara dalam penelitian skripsi ini, yakni Bapak AKP Enjang Teguh Suryadi, S.T., M.B.A., selaku Penyidik dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Jawa Barat, serta Bapak Alfianto Yustinova, S.E., selaku ketua Jabar Sabar Hoaks (Sub Divisi Diskominfo Jabar), yang telah memberikan waktu dan informasinya bagi kepentingan penelitian ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang turut serta mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang terbaik kepada pihak-pihak tersebut di atas yang turut serta membantu proses penyelesaian skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin...

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Penyusun



Muhammad Irfan Zulfa

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penyusunan.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI, TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PERJUDIAN <i>ONLINE</i>	36
A. Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Elektronik.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Pengertian Tindak Pidana Khusus	38
3. Tindak Pidana Khusus di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ...	39
B. Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	45
1. Pengertian Perjudian Online.....	45
2. Sejarah Perjudian <i>Online</i>	46
3. Macam-Macam Permainan Judi Online.....	48
4. Regulasi Hukum Mengenai Perjudian <i>Online</i> di Indonesia.....	53
5. Pengaturan Hukum Permainan Judi <i>Online</i> Di Negara Kamboja	57

BAB III GAMBARAN UMUM TERKAIT TINDAK PIDANA PROMOSI JUDI <i>ONLINE</i> OLEH <i>INFLUENCER</i> DI MEDIA SOSIAL	60
A. Gambaran Umum <i>Influencer</i>	60
1. Pengertian <i>Influencer</i>	60
2. Jenis-Jenis <i>Influencer</i>	61
3. Karakteristik <i>Influencer</i>	63
B. Gambaran Umum Media Sosial	64
1. Pengertian Media Sosial	64
2. Macam-Macam Media Sosial	66
C. Gambaran Umum <i>Endorsement</i> (Iklan Promosi)	72
1. Pengertian <i>Endorsement</i> dan <i>Celebrity Endorser</i>	72
2. Karakteristik <i>Celebrity Endorser</i>	73
D. Gambaran Umum Tindak Pidana Promosi Judi <i>Online</i> Oleh <i>Influencer</i> Di Media Sosial	75
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UU ITE TERHADAP <i>INFLUENCER</i> YANG MEMPROMOSIKAN JUDI <i>ONLINE</i> MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT	87
A. Implementasi UU ITE Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap <i>Influencer</i> Yang Mempromosikan Judi <i>Online</i> Melalui Media Sosial	87
B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Promosi Judi <i>Online</i> Oleh <i>Influencer</i>	103
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak memunculkan inovasi baru yang dapat membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Sebut saja misal dalam hal perkembangan dan penggunaan media internet yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi internet ini adalah munculnya banyak aplikasi media sosial. Penggunaan media sosial sendiri di masa sekarang telah banyak menggantikan peran daripada media massa konvensional karena dianggap lebih mudah dan cepat dalam hal aksesibilitas perolehan informasi. Beberapa contoh dari media sosial diantara lain seperti Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, Skype, Tiktok, dan lain sebagainya.

Banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media sosial, dewasa ini ada banyak sekali orang yang telah menggunakan media sosial sebagai sarana mencari informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, sepanjang tahun 2023 di Indonesia sendiri tercatat setidaknya ada 167 juta pengguna aktif media sosial,

dimana angka tersebut setara dengan 60,4% dari total populasi masyarakat Indonesia.¹

Namun seperti ‘pisau bermata dua’, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi internet ini tentu memiliki dampaknya masing-masing, baik itu positif ataupun negatif. Dampak positif tentunya sangat berguna bagi kebutuhan hidup manusia yang serba digital seperti saat ini dengan adanya perkembangan teknologi ini. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi internet juga telah memunculkan kejahatan-kejahatan baru, yang awalnya kejahatan itu bersifat konvensional, menyebar menjadi kejahatan yang juga sifatnya *online* atau terjadi pada dunia maya.² Adapun untuk contoh dari dampak positifnya adalah akses informasi yang cepat tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, komunikasi dua arah atau lebih yang dapat dilakukan secara jarak jauh, dan lain sebagainya. Adapun untuk dampak negatifnya, salah satunya adalah muncul kejahatan yang dilakukan di dunia maya (*cyber crime*), seperti pencurian data pribadi, *phising*, peretasan, pencurian keuangan, penggunaan *malware*, bahkan sampai kepada tindak pidana perjudian yang sekarang bisa dilakukan secara *online*.

¹ Shilvina Windi, “Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023”, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023y>, diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 16.30 WIB.

² Ahmad Bahiej & Ach. Tahir, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan: Studi terhadap Resolusi Kongres PBB VIII/1990 Tentang *Computer-Related Crime*”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 46 No. 2, (2012), hlm. 643.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Setiap tindak pidana bagaimanapun bentuknya akan ada akibat hukumnya sekalipun hal tersebut dilakukan di dunia maya. Maka, untuk menyikapi perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat khususnya di bidang teknologi dan informasi, negara merespon dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan media sosial tidak sebatas untuk mencari informasi, konten, dan berkomunikasi saja, namun juga bisa dilakukan sebagai sarana alternatif mencari pundi-pundi keuangan yaitu salah satunya dengan cara mempromosikan suatu barang maupun jasa atau bisa disebut juga jasa *endorsement* yang biasanya dalam hal ini dilakukan oleh para *Influencer* atau bisa juga disebut *Content Creator*. Mereka adalah seorang *Public Figure* yang memiliki ketenaran dengan beragam konten yang mereka buat di media sosial dan diikuti dengan banyaknya jumlah pengikut (*followers*) ataupun *subscribers* (pelanggan kanal) pada media sosial milik mereka.³ Dengan banyaknya jumlah pengikut ataupun pelanggan pada media sosial media milik mereka, menjadikan para pelaku usaha menggunakan

³ Detta Rahmawan dkk, "Peran Vlogger Sebagai Online *Influencer* dalam Industri Media Digital di Indonesia", *Jurnal Promedia*, Vol. 3 No. 2, (2017), hlm. 3.

jasa para *Influencer* sebagai salah satu cara memasarkan produk barang maupun jasa dengan tujuan menarik daya beli orang-orang karena pengaruh *endorsement* tersebut.⁴

Namun, dalam hal ini ternyata ada dari sebagian *Influencer* tidak memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dalam melakukan jasa *endorsement*, salah satunya adalah terkait dengan promosi situs judi *online* (*online gambling / slot game*) yang belakangan ini mulai ramai dibahas kembali dikarenakan banyaknya Publik Figur yang secara terang-terangan mempromosikan situs-situs judi *online* pada sosial media milik mereka, yang dengan kata lain aktifitas tersebut bisa menggiring ketertarikan masyarakat luas pengguna media sosial untuk mencoba memainkan judi *online* tersebut, terlebih dengan adanya iming-iming besarnya keuntungan.

Dalam melakukan promosi judi *online*, para pelaku atau pemilik situs akan mengiklankan situs judi *online* mereka kepada para pengguna internet (dalam hal ini *Influencer*) melalui sosial media, layanan konten maupun *streaming*, dan juga blog. Biasanya para pemilik situs judi *online* akan menawarkan kepada pemilik akun sosial media dengan membayar lebih mahal dari pada iklan konvensional.⁵ Hal ini

⁴ Jesslyn, "Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi dan Kosmetik Ilegal Melalui Instagram", *Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, (2020), hlm. 204.

⁵ Ignasius Yosanda Nono, A.A.S. Laksmi Dewi, I.P.G. Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2021), hlm. 236.

dikarenakan dalam dunia internet-media sosial, para pelaku usaha judi *online* bisa melihat peluang pasar yang sangat besar karena ada banyak sekali pengguna internet dan media sosial di masa kini.

Berdasarkan data statistik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama rentang waktu bulan Oktober 2018 – Oktober 2023 setidaknya terdapat 1.261.391 konten iklan bermuatan judi *online* yang sudah diberantas. Angka dalam data tersebut menunjukkan betapa besarnya kegiatan konten iklan atau promosi judi *online*, baik melalui iklan di internet, konten blog, situs/web *link* yang disebar oleh para *influencer* dan lain sebagainya, yang dalam hal ini tentu menjadi perhatian besar khususnya bagi seluruh warga masyarakat Indonesia dan para aparat penegak hukum agar senantiasa berusaha untuk mengurangi dan memberantas segala bentuk aktifitas perjudian.⁶

Selanjutnya, lebih lengkap lagi data mengenai promosi judi *online* oleh *Influencer* di media sosial yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Sub Direktorat V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat, AKP Enjang Teguh Suryadi, menyatakan bahwa kasus promosi judi *online* yang dilakukan oleh *Influencer* dalam rentang waktu tahun 2019-2023 setidaknya terdapat 20 kasus *endorsement* di media sosial terkait judi *online* yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan kasus yang dalam hal ini juga berhasil

⁶ Agus Tri Haryanto, “Kominfo Ungkap Meta Sarang Judi Online Di Platform Medsos”, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6991829/kominfo-ungkap-meta-sarang-judi-online-di-platform-medsoss>, diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 02.50 WIB.

ditangani oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat dan berhasil dilimpahkan kepada Kejaksaan dalam berkas P-21.

Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 1. Jumlah Kasus Promosi Judi *Online* di Media Sosial

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Perkara		
			P-21	SP3	Henti Lidik
1	2019	2	2	0	0
2	2020	2	2	0	0
3	2021	3	3	0	0
4	2022	5	5	0	0
5	2023	8	8	0	0

Sumber: Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Adapun sebagai contoh kasusnya terkait dengan promosi judi *online* yang dilakukan oleh *Influencer* Konten Kreator Youtube, *Youtuber* dengan pemilik kanal “Emak Gila” (Ilyas Ilyasa) yang berhasil ditangkap oleh tim Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat karena diketahui mempromosikan enam (6) situs judi online sekaligus yaitu happybet188, betwin188, beat4d, pim4d, moi4d, dan gambler pensiun pada 2 kanal Youtube miliknya yaitu @emak002 dengan 1,47 juta

⁷ Wawancara dengan AKP Enjang Teguh Suryadi, Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Panit II, Unit IV, Subdit V Siber), pada tanggal 18 Desember 2023.

subscriber dan @KehidupanEmak dengan 1,44 juta *subscriber*.⁸ Selain itu terdapat juga *Youtuber* Ferdian Paleka yang berhasil ditangkap oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Barat karena diketahui mempromosikan dua (2) situs judi *online* yaitu paradewa89 dan bozz388 pada sosial media miliknya, yakni melalui saluran Youtube dan Facebook.⁹

Berdasarkan data kasus dan uraian kasus tersebut diatas, tentu ini menjadi satu ‘PR’ penting bagi Kepolisian sendiri khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam memaksimalkan upaya menegakan hukum terkait kasus tersebut, karena dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa aparat hukum yang menjadi pelaksana pertama dalam konsep sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kepolisian. Hal tersebut memiliki maksud bahwa pihak Kepolisian akan berperan sebagai ‘gerbang’ pertama yang akan dihadapi dalam setiap hal yang berkaian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

⁸ Risna Halidi, “Promosikan Judi Online Seperti Wulan Guritno, Pendapatan Youtuber Emak Gila Sangat Fantastis”, <https://www.suara.com/entertainment/2023/09/19/104500/promosikan-judi-online-seperti-wulan-guritno-pendapatan-youtuber-emak-gila-sangat-fantastis>, diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 02.10 WIB.

⁹ Agus Warsudi, “Youtuber Ferdian Paleka Divonis 8 Bulan Penjara, Terbukti Promosikan Judi *Online*”, <https://jabar.inews.id/berita/youtuber-ferdian-paleka-divonis-8-bulan-penjara-terbukti-promosikan-judi-online/all>, diakses pada 21 Oktober 2023, pukul 02.15 WIB.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”¹⁰

Jika kita kembali pada hal terkait tindak pidana perjudian, khususnya judi *online*, salah satu penyebab banyaknya kasus judi *online* yang dilakukan oleh masyarakat adalah akibat dari aktifitas promosi judi *online* yang dilakukan oleh *Influencer*. Aktifitas tersebut, tentu menjadi salah satu faktor yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, jika dalam suatu negara banyak terjadi tindak pidana sehingga dapat menghambat tercapainya pembangunan nasional dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka berdasarkan uraian Pasal 1 ayat (5) UU Kepolisian, Kepolisian bertanggungjawab sebagai pihak pertama yang berperan aktif untuk menegakan hukum sebagaimana disebutkan dalam konsep sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menurut hukum positif di Indonesia, perjudian merupakan salah satu bentuk daripada perbuatan yang melanggar hukum dan terdapat ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

yang apabila perjudian dilakukan secara konvensional (Kasino, dan tempat lainnya). Apabila dilakukan secara daring / judi *online*, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun bunyi atau ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.¹¹

Selanjutnya terkait sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana tersebut tercantum pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana

¹¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".¹²

Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, bahwa Youtube, Instagram, Facebook dan platform media sosial lainnya merupakan salah satu media informasi yang tercantum di dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itulah apabila terdapat pelanggaran terhadap penggunaan aplikasi tersebut dapat melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹³

Namun, meskipun pengaturan pidananya telah diatur sebagaimana dalam KUHP, UU ITE, maupun undang-undang lainnya, segala aktifitas yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian *online* (termasuk promosi situs judi *online*), hingga saat ini masih marak dilakukan atau banyak ditemukan kasusnya. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator kurang tegasnya penegakan hukum dalam hal menangani kasus tersebut. Selain itu timbul pertanyaan lain seperti apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian selama ini terhadap

¹² Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

¹³Ventry Faomassi, Hernita Aruan, Ronie Dear Purba, Septian Mazmur, "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 3, (2021), hlm. 495.

kasus promosi judi *online* sudah efektif atau belum, apakah bisa mengurangi tingkat terjadinya kasus tersebut, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penyusun tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji, menganalisis lebih dalam lagi terkait permasalahan ini, yang akan diangkat dalam penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI UU ITE TERHADAP *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengimplementasikan UU ITE terhadap *Influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap maraknya kasus *Influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi UU ITE dalam upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menangani kasus promosi judi *online* yang dilakukan oleh *Influencer* melalui media sosial.
- b. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum bagi pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menegakan hukum terhadap kasus *Influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap penelitian ini memiliki sejumlah kegunaan yang dapat diperoleh, diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan yang lebih dalam lagi mengenai bagaimana peran dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur tindak pidana berupa perjudian *online* maupaun perbuatan mempromosikan perjudian *online* melalui media sosial.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dasar pengembangan hukum untuk para pembentuk kebijakan dan regulasi yang lebih efektif lagi terkait dengan tindak pidana promosi judi *online* di media sosial. Selain itu, ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik pengguna media sosial akan implikasi hukum dari tindak pidana mempromosikan judi *online*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, dengan bahasan topik atau tema penelitian yang memiliki substansi hampir sama atau bahkan sama, baik itu berasal dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lain yang berupa hasil dari penelitian. Tujuan dari melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu adalah untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang hendak penyusun teliti, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sari Desriwaty dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi *Online* Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”. Karya tulis tersebut membahas hukum materiil terkait bagaimana sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap promotor judi *online* dalam media sosial karena dianggap bagian dari para pihak yang terlibat dalam perbuatan judi *online*, dimana hal

tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan pelaku promosi judi *online* wajib dikenai sanksi pidana.¹⁴ Berbeda dengan substansi dari penelitian penyusun, yang lebih fokus kepada pengimplementasian UU ITE dalam upaya penegakan hukumnya (hukum formil), serta menganalisis sejauh mana keefektifan upaya tersebut berhasil dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai sub sistem pertama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Pradika Rifai Rahman dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Influencer* Yang Mempromosikan Situs Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Hasil karya tulis tersebut menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY terkait dengan promosi judi *online* yang dilakukan oleh *Influencer* di media sosial, dimana terdapat 2 upaya penegakan diantaranya upaya preventif seperti melakukan kegiatan edukasi masyarakat dan upaya represif dengan melakukan upaya penindakan sebagaimana tercantum dalam sistem peradilan pidana di tingkat kepolisian, serta

¹⁴ Sari Desriwaty, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, (2023).

melihat perspektif terkait hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus tersebut.¹⁵ Berbeda halnya dengan yang penyusun akan teliti, walaupun sekilas substansinya ada kesamaan, namun ada beberapa perbedaan seperti objek atau lokasi penelitian, lalu melihat juga faktor apa saja yang berpengaruh terhadap efektivitas daripada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang mempertanyakan apakah upaya penegakan hukum tersebut selama ini banyak memberikan efek jera bahkan mengurangi kasus tersebut atau tidak, dan apakah sudah optimal pelaksanaan upaya penegakan hukum dan penanggulangannya terkait dengan banyaknya promotor – *Influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial atau belum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Janssen Adhika Budi Prabowo dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Karya tulis tersebut menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menegakan hukum kasus perjudian *online* serta hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam

¹⁵ Pradika Rifai Rahman, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

menindak kasus tersebut.¹⁶ Berbeda dengan penyusun yang lebih menekankan kepada upaya penegakan hukum yang lebih khusus membahas terkait *Influencer* sebagai promotor situs judi *online* di media sosial, serta menganalisis efektivitas upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menindak lanjuti kasus promosi judi *online* oleh *Influencer* yang dilakukan di media sosial.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ilkhamudin Ramadhany Siregar dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN/BNJ)”. Karya tulis tersebut fokus kepada kajian bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana perjudian *online* serta sanksi pidananya sebagaimana diatur di dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.¹⁷ Berbeda halnya dengan fokus penelitian penyusun yang lebih mengkaji tentang bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menindak pelaku tindak pidana turut serta melakukan promosi situs judi *online* yang dilakukan oleh *Influencer* di media

¹⁶ Janssen Adhika Budi Prabowo, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2020).

¹⁷ Ilkhamudin Ramadhany Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN/BNJ)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2017).

sosial, serta menganalisis sejauh mana upaya penegakan hukum terhadap kasus tersebut berjalan secara optimal.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lalu Kemal Eka Putra dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)”. Karya tulis tersebut mengkaji tentang aturan tentang dilarangnya tindak pidana perjudian *online* karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 UU ITE, serta hambatan yuridis pembuktian tindak pidana perjudian *online* seperti kurangnya upaya penanggulangan oleh penegak hukum dan masih digunakannya aturan lama dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku judi *online*.¹⁸ Berbeda dengan fokus penelitian penyusun yang lebih mengkaji pada upaya penegakan dan penanggulangan hukum terhadap tindak pidana mempromosikan judi *online* oleh *Influencer* di media sosial serta menganalisis sejauh mana efektivitas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Guna mempertajam landasan berfikir penyusun dalam membedah dan menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini, maka dibutuhkan

¹⁸ Lalu Kemal Eka Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, (2021).

kerangka teori. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan suatu proses mengimplementasikan norma-norma hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan hukum dalam hal ini merujuk pada pemikiran-pemikiran yang berasal dari badan pembuat Undang-Undang dan tertuang dalam peraturan hukum. Peraturan hukum ini merupakan hasil dari formulasi pemikiran pembuat hukum, yang nantinya akan berpengaruh pada cara pelaksanaan penegakan hukum.¹⁹ Salah satu fungsi daripada penegakan hukum sendiri adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijalankan agar kepentingan tersebut terlindungi. Proses pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, namun juga dapat timbul akibat adanya pelanggaran hukum. Dalam situasi tersebut, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi sarana untuk mewujudkan hukum sebagai suatu kenyataan.

Dalam upaya penegakan hukum, terdapat tiga (3) unsur yang harus diperhatikan. Adapun unsur-unsur tersebut diantaranya:²⁰

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Diciptakannya hukum adalah untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap individu berharap hukum dapat ditegakkan dalam hal ketika terjadi suatu peristiwa yang konkrit. Apa yang tertera dalam hukum, itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Sebagaimana dalam satu adagium yang berbunyi : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Hal inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan, dimana individu dapat memperoleh suatu hak yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Keadilan Hukum (*gerechtigheit*)

Seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan dalam proses penegakan hukum berharap bahwa keadilan harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, karena hukum itu identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan sendiri sifatnya subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

c. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)

Dari adanya pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat sangat mengharapkan adanya kemanfaatan. Pada dasarnya, hukum sendiri diciptakan untuk manusia. Maka, dalam hal pelaksanaan dan penagakan hukum itu harus memberikan kegunaan atau manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, sangat tidak diharapkan apabila dilaksanakan dan ditegakkannya hukum menimbulkan keresahan atau kekacauan di dalam masyarakat.

Selanjutnya, dalam teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto agar suatu penegakan hukum berjalan dengan efektif, maka diperlukan adanya aparat penegak hukum. Selain itu, berkaitan juga dengan realitas hukum ini, menurutnya suatu upaya penegakan hukum dikatakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya, biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum sebagai kaidah maupun sikap untuk menimbang perilaku manusia, karena tidak hanya mencakup pengaruh hukum itu sendiri saja, tapi juga mencakup semua akibat dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Maka dari itu, efektivitas atau suatu tolak ukur terhadap keberhasilan dalam mencapai sesuatu agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai

(dalam hal ini adalah tentang penegakan hukum) harus benar-benar diperhatikan.²¹

Jika merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*recht staat*)²², maka kedudukan hukum sendiri harus ditempatkan di atas segalanya dan segala sesuatu atau tindakan dan perbuatan seluruh warga negara (tanpa terkecuali pemerintah negara) harus sejalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur. Demikian, salah satu agar tercapainya tujuan negara hukum yang berdasarkan kepada UUD Tahun 1945, maka proses penegakan hukum di Indonesia sendiri harus dilakukan secara tegas, fokus terhadap apa yang akan dicapai, dan dengan diimbangi oleh moralitas para aparat penegak hukum itu sendiri.

Berbicara tentang keberhasilan atau efektivitas suatu hukum dan penagakannya, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.²³

a. Faktor Hukum

²¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 7.

²² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur penting, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi ketegangan antara aspek kepastian dan keadilan hukum. Hal ini didasari karena kepastian hukum itu sesuatu yang nyata dan konkrit, sedangkan keadilan merupakan konsep yang lebih abstrak. Dalam beberapa kasus maupun kasus yang sama namun hakimnya berbeda, dalam memutus perkara, mungkin prinsip keadilan tidak selalu tercapai sepenuhnya, karena setiap individu hakim memiliki pandangan yang subjektif mengenai konsep apa itu adil sebenarnya. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada prinsip keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dipandang dari perspektif teks semata saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ada di dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*), berkaitan erat dengan pihak-pihak pembentuk maupun pelaksana hukum. Para pihak tersebut merupakan aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan. Para petugas tersebut memiliki

kewenangan dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta pembinaan kembali. Selain itu, semua tugas tersebut akan diberlakukan kepada siapa saja yang menjadi pelanggar dalam suatu tindak pidana, yang salah satunya sesuai dengan asas *equality before the law*.²⁴

Secara sistematis, upaya penegakan hukum harus memperhatikan tiga (3) aspek berikut:

- a) Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) Budaya kerja aparatnya, termasuk kesejahteraan aparatnya;
- c) Perangkat peraturan yang mendukung, mulai dari kinerja kelembagaannya, hukum materilnya, dan hukum acara/formil.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang memenuhi kualifikasi, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan lembaga yang cukup, serta

²⁴ Taufik Hidayat, Ach. Tahir, Dkk, "Implementation of the Criminal Justice System for Persons with Disabilities", *International Journal of Pharmaceutical Reserach* , Vol. 13 Issue. 1, (Januari 2021), hlm. 4481.

pemeliharaan fasilitas. Hal tersebut dianggap penting karena sering terjadi ketika suatu peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum lengkap.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum sejatinya juga bergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat. Jika SDM masyarakat rendah, akan mempersulit upaya penegakan hukum. Dengan demikian, langkah yang bisa dilakukan adalah seperti melakukan sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Selain itu, dalam perumusan hukum juga perlu diperhatikan kaitan antara perubahan-perubahan sosial dan budaya pada masyarakat dengan hukum yang hendak dibentuk, guna hukum tersebut nantinya bisa berjalan efektif.

e. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum dapat dianggap sebagai produk dan refleksi dari interaksi manusia. Keberhasilan atau kegagalan suatu peraturan sering kali dapat diukur melalui prisma budaya, mengingat keberagaman budaya yang ada. Setiap jenis budaya memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan kerap kali terdapat perbedaan di antara mereka. Tidak jarang, kebiasaan yang berkembang di suatu wilayah dapat berkonflik dengan kebijakan nasional yang diterapkan, menciptakan dinamika yang menarik

dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran budaya sebagai faktor penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi peraturan hukum.

Dari faktor – faktor tersebut, penemuan yang ditemukan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, suatu sikap tindak hukum dianggap efektif apabila sikap tindakan atau perilaku lain sejalan menuju tujuan yang dikehendaki, dalam artian lain hal ini berarti upaya dalam mematuhi hukum. Undang-undang bisa menjadi efektif apabila peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang. Sebaliknya, hukum menjadi tidak efektif apabila peranan yang dilakukan oleh para aparatur penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.²⁵

2. Teori Kebijakan Kriminal (Penanggulangan Kejahatan)

Criminal policy atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Dimana definisi tersebut dikemukakan oleh Marc Ancel yang mendefinisikan “*the rational organization of the control of crime by society*”.²⁶

²⁵ *Ibid.* hlm. 115

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2.

Sedangkan menurut pendapat Gerrard Peter Hoefnagels, dikemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*” (kebijakan kriminal merupakan usaha terorganisasi atas reaksi masyarakat / sosial terhadap kejahatan).²⁷

Selanjutnya, jika dilihat secara teoritis, G.P. Hoefnagels juga mengemukakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan dan politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:²⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembedaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*)

Selanjutnya, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal, yaitu melalui upaya penal (hukuman pidana) dan non penal (diluar hukum pidana).²⁹

a. Upaya Penal

Penanggulangan yang dilakukan dengan upaya ini berarti melalui hukum pidana (*punishment*), dimana upaya ini lebih bersifat represif (menumpas kejahatan) yang dilakukan setelah

²⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1969), hlm. 57.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai....*, hlm. 40.

²⁹ *Ibid.* hlm. 41

suatu kejahatan terjadi. Jika melihat kebijakan penal yang dikemukakan Hoefnagels diatas, maka butir (a) terkait penerapan hukum pidana, itu termasuk kedalam upaya penal.

b. Upaya Non Penal

Penanggulangan yang dilakukan dengan upaya ini sifatnya lebih kepada pencegahan sebelum tindak pidana atau kejahatan terjadi (preventif). Jika melihat pendapat Hoefnagels diatas terkait pembagian kebijakan kriminal, maka butir (b) terkait pencegahan tanpa pidana dan butir (c) terkait persuasi masyarakat akan kejahatan dan pemidanaan, maka hal tersebut termasuk kedalam upaya non penal.

Tentunya, dalam upaya penerapan kebijakan kriminal ini perlu juga memperhatikan aspek proporsionalitas, dimana dalam penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan dihukum berdasarkan apa yang tercantum dalam ketentuan hukum materiil (tidak kurang ataupun tidak berlebihan).³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki ataupun menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara

³⁰ Makhrus Ali, Ach. Tahir, dkk, "Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10, (2021), hlm. 23.

cermat dan teliti guna mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, serta mengambil kesimpulan secara sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan.³¹ Guna memudahkan penyusun dalam membuat arah penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang cara memperoleh datanya melalui observasi/pengamatan di lapangan maupun melakukan wawancara dengan para pihak terkait suatu fenomena, atau dengan kata lain perolehan data dan informasinya berdasarkan kegiatan di wilayah kerja penelitian.³² Penelitian ini akan diambil secara empiris atau *by data* pada penerapan UU ITE dalam upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dengan aktifitas promosi judi *online* oleh *Influencer* melalui konten di media sosial berdasarkan hukum positif di Indonesia yang mengatur terkait tindak pidana tersebut, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas upaya penegakan hukum dalam delik tersebut.

³¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2.

³² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

2. Sifat Penelitian

Sifat daripada penelitian yang penyusun terapkan adalah deskriptif. Dalam hal ini, penyusun berusaha untuk menganalisis serta mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan/ objek penelitian pada masa sekarang.³³ Hal ini terkait dengan fenomena atau permasalahan yang penyusun angkat dalam penelitian ini, yaitu tentang implementasi UU ITE dalam upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap *Influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui konten media sosial serta faktor-faktor yang memengaruhi keefektifan proses upaya penegakan hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum dilihat tidak hanya sebagai norma yang mengatur saja, tetapi melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana seharusnya hukum itu bekerja pada lingkungan masyarakat berdasarkan fakta di lapangan.³⁴ Dalam penelitian ini, mengkaji bagaimana upaya penegakan hukum terkait *Influencer*

³³ Lilya Susanti, *Modul Metode Penelitian*, (Universitas Brawijaya: Departemen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 5.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

yang melakukan promosi situs judi *online* oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat yang berdasarkan pada KUHP, UU ITE, dan KUHP.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung melalui wawancara dengan seorang Petugas Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat, beserta informan lain yang mendukung perolehan data primer bagi kepentingan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap perolehan data dalam penelitian ini. Adapun data-data sekunder yang penyusun gunakan diantaranya terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim.³⁵ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari publikasi-publikasi tentang hukum, namun bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (seperti peraturan perundang-undangan). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya

buku-buku, jurnal, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berperan sebagai pendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penelitian ini seperti website, dan sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data guna kepentingan penelitian ini, penyusun menggunakan teknik-teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan Langsung di Lapangan)

Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati aktifitas yang dilakukan atau terjadi di lapangan disertai dengan mengaitkan antara data primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan petugas penyidik dari ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat serta informan lain yang mendukung terkait perolehan data dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

³⁶ *Ibid.* hlm 193.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penyusun akan melakukan penelitian guna mengamati, mempelajari, dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, penyusun menjadikan Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai lokasi penelitian.

7. Metode Analisis Data

Setelah semua data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian akan dipilih mana yang memiliki validitas yang baik, kemudian diolah dan akan dibahas menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷ Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh oleh penyusun berdasarkan kepada upaya penerapan penegakan hukum terhadap *Influencer* yang mempromosikan judi *online* melalui konten media sosial ditinjau dari UU ITE beserta KUHAP yang kemudian akan dilakukan perbandingan bagaimana efektivitas penegakan hukum tersebut berlaku di lapangan, yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas Penyidik di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*...., hlm. 105.

G. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dan pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas lima (5) bab, dimana di dalamnya di uraikan mengenai hal-hal apa saja yang dibahas terkait dengan judul skripsi ini. Adapun pembagian sistematika atau susunan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, memuat tinjauan umum mengenai tindak pidana di bidang informasi dan elektronik, serta tinjauan umum mengenai tindak pidana perjudian *online*.

Bab ketiga, memuat gambaran umum terkait dengan *Influencer*, media sosial, *endorsement*, serta gambaran umum tindak pidana promosi judi *online* yang dilakukan oleh *Influencer* di media sosial.

Bab keempat, memuat analisa mengenai implementasi UU ITE dalam upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap *Influencer* yang mempromosikan judi *online* di media sosial serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan upaya penegakan hukum tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, dimana kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang

diangkat oleh penyusun dan terdapat juga saran yang bisa dijadikan rujukan guna penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jabar, dalam mengimplementasikan UU ITE terhadap kasus *Influencer* yang mempromosikan judi *online* melalui media sosial dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Adapun terkait upaya-upaya pencegahan diantaranya:
 - a. Melakukan edukasi kepada masyarakat *in general*.
 - b. Melakukan edukasi kepada masyarakat dalam ranah akademik.

Adapun untuk upaya-upaya yang sifatnya penindakan atau represif, diantaranya:

- a. Melakukan patroli siber guna memantau aktivitas-aktivitas mencurigakan, termasuk tindak pidana promosi judi *online*.
- b. Kerja sama instansi lain seperti Kemenkominfo, Diskominfo Jawa Barat, serta OJK dalam menangani kasus tersebut.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.

- d. Melakukan kerja sama internasional apabila tindak pidana promosi judi *online* ini telah melibatkan lintas negara.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum dalam menangani kasus *Influencer* yang mempromosikan judi *online* melalui media sosial. Faktor-faktor ini terdiri atas faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor-faktor pendukungnya diantaranya seperti:
 - a. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum.
 - b. Sarana dan prasarana dalam bidang teknologi dan informasi yang cukup memadai.
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas sesuai bidangnya, terutama bidang Informasi dan Teknologi Elektronik.
 - d. Peningkatan sinergitas kerja sama antar instansi yang terkait dengan suatu tindak pidana.
 - e. Pentingnya kejelasan dalam ketentuan perundang-undangan serta adanya sanksi tegas.

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya upaya penegakan hukum terhadap kasus ini:

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyikap kasus judi *online* maupun promosinya oleh *Influencer* di media sosial.
- b. Kurangnya sumber daya personel penegak hukum dalam Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jabar dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai.

- c. Banyak server situs perjudian *online* yang dipromosikan *Influencer* berasal dari luar negeri, sehingga keterbatasan untuk melakukan penumpasan sampai ke akarnya akan sangat sulit.
- d. Anonimitas yang ditawarkan internet kepada pengguna masih menjadi kendala, terlebih sebagian kriminal siber memanfaatkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pelacakan dan pengawasan guna menghindari akibat hukum.
- e. Penggunaan data pribadi palsu oleh pelaku usaha judi *online* membuat Kepolisian sulit juga untuk menumpas kejahatan sampai ke akarnya.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian-uraian kesimpulan hasil penelitian diatas, terdapat beberapa saran dari penyusun yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan, diantaranya:

1. Bagi Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jabar sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut, perlu dilakukan perluasan dalam edukasi terhadap masyarakat, tidak hanya secara umum ataupun dalam lingkup akademik saja. Akan lebih baik lagi jika melakukan edukasi yang lebih spesifik juga terhadap para *Influencer* di seluruh Indonesia atau yang berada di wilayah Kepolisian Daerahnya masing-masing. Karena dalam hal ini *Influencer* yang di *endorse* memiliki peran penting juga dalam hal penyebaran atau

promosi situs-situs judi *online* melalui media sosial mereka masing-masing, dan tidak sedikit dari para pengikut atau pelanggan saluran milik *Influencer* tersebut yang juga ikut memainkan permainan-permainan judi *online* dari situs yang ditawarkannya oleh mereka. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapabilitas SDM serta sarana prasarana terkait sistem pengawasan *cyber & digital analytics* di jajaran Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jabar.

2. Bagi para *Influencer* diharapkan dapat lebih berhati-hati dan bisa memilah-milah terkait dengan isi konten atau unggahan baik itu berupa tulisan, foto maupun video, pada media sosial miliknya, termasuk kerja sama dalam *endorsement* perlu diperhatikan apakah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Etika dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kredibilitas juga harus dipertimbangkan mengenai dampak apa yang akan terjadi kepada semua elemen masyarakat dari unggahan konten-kontennya.
3. Bagi masyarakat umum, selain peningkatan akan kesadaran hukum, diharapkan juga untuk memanfaatkan media sosial secara baik dan bijak. Masyarakat harus kritis terhadap konten-konten yang dilihat, terutama jika itu menyangkut akun-akun yang sering melakukan judi *online* dan mempromosikan suatu situs judi *online* tersebut. Selain itu, jika ada temuan terkait tindak pidana tersebut, masyarakat dapat membuat aduan atau laporan *online* terlebih dahulu ke Kepolisian maupun Diskominfo setempat, seperti Diskominfo Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Buku

Abidin, A.Z., & Hamzah, A. (2002). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.

Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

- Arief, B.N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamsir. (2020). *Hukum Pidana Khusus*. Aceh: Sefa Bumi Persada.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hoefnagels, G.P. (1969). *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Holland: Kluwer-Deventer.
- Kertanegara, S. (2001). *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadanedia Group.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljanto. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Poernomo, B. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, H.M., & Raghin, F. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Satria, H. (2004). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa.

- Soekanto, S. (1983). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, & Efendi, J. (2010). *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sumaryanto, A.D. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Susanti, L. (2016). *Modul Metode Penelitian*. Universitas Brawijaya: Departemen Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya.
- Syamsudin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Skripsi/Makalah

- Ali, M., Tahir, A., & Dkk. (2021). Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes. *International Journal of Criminology and Sociology*, 23.
- Bahiej, A., & Tahir, A. (2012). Kebijakan Penanggulangan Kejahatan: Studi terhadap Resolusi Kongres PBB VIII/1990 Tentang Computer-Related Crime. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 643.
- Desriwaty, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.
- Fahrurrozi., & Bahri, S. (2019). Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 55.

- Faomassi, V., Aruan, H., & Ronie Dear Purba, S. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 495.
- Hidayat, T., Tahir, A., & Dkk. (2021). Implementation of the Criminal Justice Sistem for Persons with Disabilities. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 4481.
- Huda, C. (2010). *Makalah: Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di BPHN Jakarta*.
- Jainah, Z.O. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 124.
- Jesslyn. (2020). Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi dan Kosmetik Ilegal Melalui Instagram. *Jurnal Lex Librum*, 204.
- Melati, D.P., & Januri. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. *Jurnal Penelitian Hukum*, 95.
- Nono, I. Y., & A.A.S. Laksmi Dewi, I. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, 236.
- Prabowo, J. A. (2020). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Binamulia Hukum*, 73.
- Putra, L. K. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

- Ponglabba, C.R.S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 34.
- Rahman, P. R. (2023). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta). *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rajah, & Tann Asia. (2020). *Artikel : Promulgation of Law on Management of Commercial Gaming*, 1.
- Rahmawan, D., & dkk. (2017). Peran Vlogger Sebagai Online Influencer dala Industri Media Digital di Indonesia. *Jurnal Promedia*, 3.
- Siregar, I. R. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN/BNJ). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan *Penal Policy*. *Jurnal Yustisia*, 57.
- Wood, R.T., & Williams, R.J. (2007). *Internet Gambling: Past, Present and Future*. *University of Lethbridge Research: Open Uleth Scholarship*, 3.

Internet

- Alvat, P. A. (2022, April 28). *Forum Keadilan*. Diambil kembali dari forumkeadilan.com:
<https://forumkeadilanbabel.com/2022/04/28/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-dalam-tindak-pidana/>
- Halidi, R. (2023, Oktober 21). Diambil kembali dari Suara.com:
<https://www.suara.com/entertainment/2023/09/19/104500/promosikan-judi-online-seperti-wulan-guritno-pendapatan-youtuber-emak-gila-sangat-fantastis>

Haryanto, A.T. (2023, Oktober 21). Diambil kembali dari Detik.com:
<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6991829/kominfo-ungkap-meta-sarang-judi-online-di-platform-medsos>

Warsudi, A. (2023, Oktober 21). Diambil kembali dari Inews.id: [YouTuber Ferdian Paleka Divonis 8 Bulan Penjara, Terbukti Promosikan Judi Online - Bagian All \(inews.id\)](#)

Windi, S. (2023, Oktober 20). Diambil kembali dari dataindonesia.id:
<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>

